

PERBAIKAN TUJUH RUAS JALAN DI KLATEN BAKAL DIGARAP TAHUN INI



Sumber gambar :

<https://www.kupastuntas.co/2022/10/14/perbaikan-14-jalan-rusak-di-lampung-ditunda-2023>

Isi Berita:

RADARSOLO.ID – Tujuh ruas jalan di Kabupaten Klaten akan diperbaiki tahun ini. Salah satunya yang cukup vital jalur di kawasan lereng Gunung Merapi.

”Ada tujuh ruas jalan yang kami lakukan peningkatan jalan. Mulai dari pengecoran hingga pengaspalan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum-Penataan Ruang (DPUPR) Klaten Suryanto, Senin (23/1/2023).

Suryanto menjelaskan, tujuh ruas tersebut seperti Jalan Gatak-Grojogan, Kecamatan Bayat; ruas jalan Samben-Sidowarno, Tegalan-Karangwungu; dan Jalan Mpu Sedah di Kecamatan Klaten Selatan. Ditambah peningkatan jalan di wilayah Kaliwuluh-Deles, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang serta Ngeplakseneng-Panggang, Kecamatan Kemalang.

”Ada empat ruas yang kegiatan peningkatan jalannya dianggarkan dari dana alokasi khusus (DAK). Selain itu ada kegiatan peningkatan jalan yang dialokasikan dari bantuan keuangan (bankue) Provinsi Jawa Tengah yakni Jatirajek-Suwono, Desa Tangkil, Kecamatan Kemalang,” jelasnya.

Suryanto menambahkan, di luar jalur yang disepakati dengan PT Jogjasolo Marga Makmur selaku badan usaha Jalan Tol Solo-Jogja terkait jalur dilewati truk material tanah uruk, akan diperbaiki dengan program pemeliharaan jalan.

”Selain peningkatan jalan juga ada pemeliharaan jalan. Perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan tetap berfungsi secara optimal. Ada 30 ruas jalan yang menjadi sasaran dalam kegiatan pemeliharaan jalan ini,” ucap Suryanto.

Saat ini dokumen pengadaan untuk peningkatan jalan telah disiapkan. Dia berharap akhir bulan ini sudah bisa dilelangkan. Setidaknya untuk pelaksanaan kegiatannya dilakukan sebelum lebaran. Ada pun total anggaran di bidang Bina Marga DPU-PR sendiri pada tahun ini sekira Rp 70 miliar.

Peningkatan jalan Kaliwuluh-Deles merupakan kelanjutan dari perbaikan jalan menuju objek wisata Deles Indah di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang. Dari tahun sebelumnya dilakukan peningkatan jalan oleh Pemkab hingga 1,5 kilometer (km). Mulai dari sisi Pesanggrahan Paku Buwono X hingga ruas jalan di sekitar Kantor Desa Sidorejo.

”Kami harapkan perbaikan jalan bisa dilakukan di seluruh ruas jalan kabupaten di Desa Sidorejo. Setidaknya masih ada 3,5 km yang kondisi jalannya mengalami kerusakan parah,” ucap Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidorejo Sajino.

Diakuinya peningkatan jalan melalui betonisasi sepanjang 1,5 km telah memberikan dampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan Deles Indah. Maka itu, kelanjutan peningkatan jalan bisa dilakukan hingga ke daerah bawah sehingga bisa mendukung perekonomian warga lereng Merapi. (ren/adi/dam)

Sumber Berita :

1. <https://www.solopos.com/rusak-7-ruas-jalan-di-klaten-ini-akan-diperbaiki-termasuk-jatirajek-suwono-1530382>, tanggal 22 Januari 2023
2. <https://klaten.sorot.co/berita-9532-tujuh-ruas-jalan-rusak-di-klaten-diperbaiki-tahun-ini-salah-satunya-di-lereng-merapi.html>, tanggal 23 Januari 2023
3. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/24/01/2023/perbaikan-tujuh-ruas-jalan-di-klaten-bakal-digarap-tahun-ini/>, tanggal 24 Januari 2023

Catatan :

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
2. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 3 ayat (3)

3. Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:³
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
5. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.⁵
6. Belanja modal meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁶
7. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷
8. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Ibid, Pasal 24 ayat (1) dan (3)

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁵ Ibid, Pasal 55 ayat (1)

⁶ Ibid, Pasal 65

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

⁸ Ibid, Bagian Lampiran, D.Belanja Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal